



KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Oleh

Ahmad Sainul

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : ahmadsainul@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Marriage records related to the legal consequences of national law to date still reap a lot of disagreements. The issue of unfinished marriage recording to date is about whether or not marriage is legal if not recorded. According to the conventional Islamic law based on the concepts of the Jurisprudence book that the recording of marriage is not necessary. But different in Law No.1 Year 1974 About Marriage, Government Regulation of Republic Indonesia No. 9 Year 1975 About Implementation of Act No.1 Year 1974 About Marriage Presidential Instruction No. 1 Year 1991 About Compilation of Islamic Law, and Act No.22 Year 1946 expressly Explained that every marriage should be recorded. The marriage agreement rule in Indonesia contained in the classical jurisprudence, Law number 1 of 1974 concerning marriage (UUP) and Compilation of islamic law (KHI).

Kata Kunci; Konsep, Perjanjian, Perkawinan, dan Indonesia.

A. Pendahuluan

Pada bagian ini hanya membahas pengertian perjanjian perkawinan. Di mana perjanjian perkawinan memiliki atau terdiri dari perpaduan dua kata “perjanjian dan perkawinan”. Pengertian kata yang satu dengan lainnya berbeda. Perjanjian berasal dari kata “janji” dalam bahasa Indonesia artinya persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih.¹ Pengertian lain, perkataan mengatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu, seperti memberi, menolong, datang dan bertemu.² Dalam bahasa Perancis disebut *promesse*.³ Dalam bahasa Inggris disebut *promise* atau *agreement*.⁴ Sedangkan dalam bahasa Arab disebut “الوعد” artinya tetap sama persetujuan atau kesepakatan.⁵

Sama halnya dengan perjanjian, perkawinan berasal dari kata “kawin” atau disebut juga dengan pernikahan dari kata “nikah” dalam bahasa Indonesia disebutkan sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.⁶ Pengertian lain dijelaskan perjanjian antara pria dan wanita untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah, dihadiri saksi dan wali.⁷ Hampir sama penjelasan Muhammad Amin Summa perkawinan adalah *akad* yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang antara seorang pria dan wanita, terutama dalam hubungan biologis (الوطء).⁸ Perkawinan dalam bahasa Inggris disebut *marry*,⁹ atau *wedded*.¹⁰ Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *النكاح* atau *الزواج*.¹¹



قَهْنٌ لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُتَمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
لَدَيْهِ لَّهُ مَوْلُودٌ وَلَا يُولَدُ لَهَا وَالِدَةٌ تَضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْ
إِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرِ مِمَّا تَرَا ضِعْ عَنْ فَصَالًا أَرَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى يُو
اللَّهُ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيَّتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَ
بَصِيرَتُهُمْ يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا¹⁵

Q.S al-Fath (48): 10

يَا يَنْكُحُ فَإِنَّمَا نَكَحْتُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ فَوْقَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ يَبَايِعُونَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَكَ الَّذِينَ إِن⁴
عَظِيمًا أَجْرًا فَيَسْؤُوتِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَهْدٌ بِمَا أَوْفَى وَمَنْ نَفْسِهِ عَدَا¹⁶

Q.S al-Imran (3): 76.

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَى بِعَهْدِهِ أَوْفَى مَنْ بَلَى¹⁷

Q.S al-Baqarah (2): 83

الَّتِي تَمَى الْقُرْبَى وَذِي إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدِينَ اللَّهُ إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا إِسْرَاءَ يَلِ بَنِي مِيثَاقًا أَخَذْنَا وَإِذْ
قَلِيلًا إِلَّا تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا حَسَنًا لِلنَّاسِ وَقُولُوا أَوْ الْمَسْكِينِ وَ
وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ مِنْكُمْ¹⁸

Q.S al-An'am (6): 152

طَوَّالْمِيرَانَ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ رِيْبُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الَّتِي مَالٍ تَقْرُبُوا وَلَا
مُ أَوْفُوا اللَّهُ وَبِعَهْدِ قُرْبَى ذَا كَانَ وَلَوْ فَاعْدُوا لَوْ أَقْتُمْ وَإِذْ أَوْسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا نَكَلْفُ لَا بِالْقِسْ
تَذَكَّرُونَ¹⁹ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَدَّكُمْ ذَلِكَ

2. Al-Hadis



Penjelasan mengenai dasar hukum perjanjian dalam bentuk hadis relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an. Antara lain hadis yang diriwayatkan imam Muslim mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian sebagai berikut:

احق ماوفيتم من الشروط ان توفوا به مااستحللتم به الفروج²⁰

Tidak hanya itu, Rasulullah Saw secara umum menjelaskan dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa:

من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط مائة شرط شرط الله احق واوثق²¹

Selain ayat dan hadis di atas, sebenarnya masih banyak lagi penjelasan ayat al-Qur'an dan al-Hadis mengenai dasar hukum bolehnya melakukan perjanjian, khususnya berkaitan dengan ayat al-Qur'an. Namun hemat penulis, apa yang sudah dijelaskan di atas sudah dapat mewakili secara keseluruhan. Dapat dipahami bahwa, secara umum landasan hukum perjanjian tidak hanya dalam wilayah perkawinan saja, seperti kewajiban seorang ibu menepati janjinya menyusui anaknya selama dua tahun, atau kewajiban suami isteri memberikan upah, jika anaknya disusukan orang lain. Namun, juga bercerita tentang: (a) perjanjian yang dibuat dalam sebuah peperangan, (b) perjanjian Allah kepada Bani Israil agar mereka hanya menyembah Allah, berbuat kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta bertutur kata yang baik kepada manusia, kemudian mendirikan shalat dan tunaikanlah zakat. (c) Perintah Allah secara umum kepada manusia, agar berjanji untuk tidak memakan harta anak yatim secara tidak benar, berjanji untuk adil dalam setiap timbangan, dan menetapkan hukum dengan tidak pandang bulu walaupun termasuk orang dekat. Artinya hukum jangan tumpul di atas tajam di bawah.

Yang paling penting dari penjelasan ayat al-Qur'an dan al-hadis di atas, mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian. Secara tegas dijelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan tidak boleh dibuat perjanjian untuk tidak melakukan hubungan suami isteri. Karena esensi dilangsungkannya perkawinan adalah menghalalkan kemaluan dan mendapatkan keturunan. Dengan demikian, setiap perjanjian yang bertentangan dengan syari'at jadi batal. Lebih tegas lagi ditekankan dalam al-Qur'an bahwa siapapun yang membuat janji agar menepatinya. Karena berjanji kepada manusia itu artinya sama dengan berjanji kepada Allah.



C. Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia

1. Konsep Perjanjian Perkawinan Perspektif Fikih.

Pembahasan selanjutnya adalah penjelasan konsep perjanjian perkawinan perspektif fikih. Dimulai dengan yang pertama: perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam²² disebutkan dengan istilah *aqad*, yaitu pertalian antara *ijab* (penyerahan) dengan *qabul* (penerimaan) menurut bentuk yang ditetapkan syari'ah Islam dan berpengaruh terhadap objek yang diperjanjikan. Artinya perjanjian perkawinan diperbolehkan dalam Hukum Islam selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan syari'ah Islam itu sendiri. Namun jika yang diperjanjikan melanggar syari'ah Islam maka perjanjian tersebut tidak sah atau batal.²³ Misalnya, nikah *Syigar*, *Muh}allil*, *Istibd}a'*, *Raht}*, *al-Baga>ya*, *Badal*, *Mut'a>h*, dan nikah *Urfi*.²⁴ Pernikahan *Mut'ah* misalnya, dikutip dalam kitabnya Wahbah al-Zuhaili>, "Tafsi>r al-Muni>r fi> 'Aqi>dah wa al-Syari'ah wa al-Manha>j" ulama Malikiyah berpendapat untuk merajam orang yang melakukan nikah *mut'ah*.

Sementara Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat cukup dikenakan peringatan dan hukuman bagi si pelaku.²⁵ Bentuk pernikahan ini dilarang karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena, nikah *mut'ah* ini akan menjadi malapetaka yang cukup besar dan akan jadi wabah penyakit dalam masyarakat ketika para pelaku memperlakukannya, misal nikah cerai nikah cerai. Begitu juga dengan pernikahan 'Urfi Imam Syafi'i mengatakan pernikahan yang tidak ada saksi, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah.²⁶

Dapat dipahami, perjanjian perkawinan akan menjadi sah, jika memenuhi syarat dan rukun perjanjian itu sendiri. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah; (a) Tidak menyalahi hukum syari'ah atas kesepakatan yang telah dibuat. (b) Tidak ada unsur paksaan. Maksudnya harus sama suka dan ada pilihan, dan (c) perjanjiannya harus jelas dan gamblang, baik mengenai isi ataupun sanksi yang disepakati.²⁷

Sedangkan rukun yang harus dipenuhi ketika melakukan sebuah perjanjian perkawinan agar memiliki kekuatan hukum (*sah*) menurut jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh Dadan Muttaqien adalah; (a) *sigat 'aqad* (bentuk akad) *ijab* dan *qabul*. Orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* itu sendiri harus mengetahui apa yang ia perjanjikan (*tamyi>z*), sesuai dengan objeknya dan harus berhubungan dalam suatu majlis. (b) *'aqid* (orang yang melakukan akad). Terakhir (c) ada *ma'qud 'alaih* (objek



yang diperjanjikan).²⁸ Perjanjian akan berakhir jika habis masa berlaku akad, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, atau salah satu pihak meninggal dunia.²⁹

2. Konsep Perjanjian Perkawinan Perspektif UU

Setelah memahami pengertian perjanjian perkawinan dan konsep perjanjian perkawinan perspektif fikih, selanjutnya perlu dipahami konsep perjanjian perkawinan di Indonesia. Jika dilihat secara seksama dalam wilayah hukum perdata Barat juga mengatur perjanjian perkawinan.³⁰ Sedangkan wilayah hukum Islam, ada dua ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan di Indonesia, di mana kedua peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, dan saling merevisi atau melengkapi satu dengan yang lainnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³¹ Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI).³²

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penjelasan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya terdapat pada Bab V terdiri pada pasal 29 ayat 1,2,3 dan 4 sebagai berikut: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.³³

Dari ketentuan pasal 29 di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya UUP tidak menjelaskan mengenai objek apa saja yang boleh diperjanjikan. Hanya saja, pasal 29 tersebut memberikan syarat, di mana perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan aturan agama dan kesusilaan. Lebih jauh dijelaskan, perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Sehingga kebanyakan prakteknya yang banyak terjadi di masyarakat masih dalam bentuk perjanjian percampuran dan pemisahan harta. Dalam konteks ini, menarik ungkapan Wirjono Projodikoro memberikan batasan defenisi perjanjian perkawinan hanya dalam bentuk harta. Kata perjanjian diartikan sebagai



“suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”.³⁴

Jika ungkapan Wirjono Projodikoro selamanya dijadikan pegangan dan keyakinan oleh masyarakat, maka objek perjanjian perkawinan itu sendiri tidak mengalami perkembangan selamanya hanya dalam bentuk harta. Hemat penulis, justru karena Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai objek apa saja yang diperjanjikan, selama tidak melanggar ketentuan syari’at Islam seharusnya cakupannya lebih luas tidak hanya percampuran dan pemisahan harta, akan tetapi lebih dari itu misalnya, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran), dan perjanjian *taklik talak* seperti yang di jelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seperti disampaikan pada bagian sebelumnya, perjanjian perkawinan juga diatur dalam KHI. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini terdapat pada Bab VII. Dijelaskan bahwa perbedaan yang paling mendasar dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI pada pasal 45 menyatakan bahwa *taklik talak* juga merupakan objek perjanjian perkawinan, sementara di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak termasuk, bahkan tidak dijelaskan secara spesifik seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi tampaknya ada pertentangan antara penjelasan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengingat isi *taklik talak* yang memuat perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaslah bahwa *taklik talak* tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan.³⁵ Malah lebih rinci dijelaskan walaupun *taklik talak* telah dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali *taklik talak* telah diucapkan maka *taklik talak* tersebut tidak dapat dicabut kembali.³⁶

Lebih jauh dijelaskan, ketentuan pelaksanaan perjanjian perkawinan ini harus di depan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selain *taklik talak* objek



perjanjian perkawinan dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing, dan menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan *hipotik* atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.³⁷ Memang pada dasarnya, perjanjian perkawinan ini awalnya dibuat untuk dapat menjamin hak-hak suami isteri yang dalam mengelola harta perkawinan.

Diadakannya perjanjian perkawinan jika di antara pasangan calon suami isteri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadihkan kepada salah seorang suami isteri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami isteri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campur.³⁸ Meskipun telah dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, yang namanya kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, tetap yang berkewajiban suami.³⁹ Mengenai perjanjian pencampuran harta, dapat meliputi semua harta baik harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan.⁴⁰

Khusus terhadap perjanjian dalam bentuk harta, status hukumnya mengikat kepada para pihak termasuk pihak ketiga sejak perkawinan dilangsungkan. Apabila para pihak bermaksud mencabut perjanjian harta tersebut, wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Pencabutan perjanjian perkawinan tersebut setelah didaftarkan dengan sendirinya telah mengikat pada suami isteri. Namun tidak pada pihak ketiga, harus terlebih dahulu diumumkan dalam suatu surat kabar dalam waktu paling lama enam bulan.⁴¹

Akibat yang ditimbulkan jika para pihak melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelumnya, member hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴² Terakhir dijelaskan pada pasal 52, khusus bagi suami yang berpoligami boleh melakukan perjanjian perkawinan terhadap isteri-isterinya mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga.⁴³ Di sinilah letak kesesuaian pendapat Hendry Lee A Weng mengatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta. Namun boleh melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk yang lain.⁴⁴ Dengan demikian jelaslah, objek perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta, namun juga diperbolehkan dalam bentuk yang lain, misal melakukan perjanjian perkawinan terhadap isteri mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga atau



bentuk perjanjian lainnya selama perjanjian tersebut tidak melanggar asusila dan ketentuan Hukum Islam itu sendiri.

Perlu dijelaskan bahwa, perjanjian perkawinan bukanlah merupakan sebuah kemestian, tanpa adanya perjanjian perkawinan pun tetap bisa dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah sarana yang mempersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu membuat perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan di belakang hari.⁴⁵ Sehingga terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Tidak semua orang setuju perjanjian perkawinan, apalagi perjanjian perkawinan dalam bentuk harta. Mereka beranggapan bahwa perjanjian perkawinan tersebut seakan-akan dapat menimbulkan kecurigaan dan tidak adanya kepercayaan satu sama lain.

D. Penutup

Dari beberapa penjelasan perjanjian perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan perjanjian perkawinan di Indonesia terdapat di dalam Fikih Klasik, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Syarat dan rukun pelaksanaan perjanjian perkawinan dari ketiga rujukan hukum tersebut berbeda satu sama lain.

Selanjutnya yang perlu diingat bahwa aturan pelaksanaan perjanjian perkawinan ini telah berubah dari aturan fikih klasik yang tidak mengikat menjadi Undang-undang sifatnya mengikat. Dengan demikian seharusnya pelaksanaan perjanjian perkawinan harus berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.E Siregar, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, ttp.: tnp., t.t
A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984
Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Kencana, 2003
Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011
Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Al-Sahi>h Bukha>ri*, terjemah Jakarta: Widjaya, 1970



Abi Al-Husain Muslim al-Hajja>j Bin Muslim Al-Qas{i>ri al-Naisa>buri>, *Al-Ja>mi' Al-Sahi>h*, Beirut: Da>r Al-Fikr, t.t.

Akh Minhaj, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004

Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006

Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998

Hendry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rainbow, 1990

Imam Abi Isha>k Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Al-Maz|abu fi Fiqh Al-ima>m al-Sya>fi'i>*, Beirut: Da>r Al-Fikr, t.th

Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga: Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Jakarta: Erlangga, 1996

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976

Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2007

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wazduariyyah, t.th

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi-1, Jakarta: Modern English Press, 1995

Peter Salim, *The Contemporary English-Indoneisa Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1989

Pierre Labrousse, *Indonesia Prancis Kamus Umum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pranya Paramita, 2008

Teuku Eddy Faisal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak: Pandangan Sunni dan Syi'ah*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2011

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung: Sumur, 1981



End Note :

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 392.

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 469.

³ Pierre Labrousse, *Indonesia Prancis Kamus Umum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 318.

⁴ A.E Siregar, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, (t.p.: tnp., t.t.), hlm. 606.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wazduariyyah, t.th), hlm. 283.

⁶ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi-1, (Jakarta: Modern English Press, 1995), hlm. 601.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 590.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

⁹ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga: Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 87.

¹⁰ Peter Salim, *The Contemporary English-Indoneisa Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1989), hlm. 2280.

¹¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), hlm. 1560.

¹² Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 39.

¹³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), hlm 191.

¹⁴ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai patuh pada perintah Allah. Jika telah patuh, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

¹⁵ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dan ayah menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

¹⁶ Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

¹⁷ Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

¹⁸ Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

¹⁹ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

²⁰ Seutama-utama syarat yang harus dipenuhi kata Rasulullah Saw adalah persyaratan dalam rangka menghalalkan kemaluan. (H.R Muslim). Lihat Abi Al-Husain Muslim al-Hajja>j Bin Muslim Al-Qas{>i>ri al-Naisa>huri>, *Al-Ja>mi' Al-Sahi>h*, (Beirut: Da>r Al-Fikr, t.t.), hlm. 140.

²¹ Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu meskipun seratus batal. (H.R Bukhari). Lihat Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Al-Sahi>h Bukha>ri*, terjemah (Jakarta: Widjaya, 1970), II: 340-341.



²²Ada dua hal yang harus dilakukan untuk memahami Hukum Islam secara komprehensif. *Pertama*, mengkaji al-Qur'an sebagai warisan tertulis yang sekaligus menjadi sumber pokok ajaran Islam. *Kedua*, menelaah sejarah perjalanan Islam, dengan mencermati bagaimana al-Qur'an dikaji, dipahami, dan dilaksanakan. Lihat Akh Minhaj, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori Metodologi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 37.

²³Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 44.

²⁴Pertama, Nikah *Syigar* yaitu perjanjian yang dilakukan di mana seorang laki-laki mau mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu, mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar. Kedua. Nikah *Muhjallil* yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu telah mentalak tiga. Ketiga. Nikah *Istibda'* dimaksudkan untuk memperoleh keturunan atau bibit unggul. Dalam prakteknya, nikah ini atas usul dan kemauan si suami setelah ia melihat ada orang yang dipandang hebat, pintar atau aneh. Sehingga ia pun berkeinginan untuk mendapatkan putra seperti lelaki pintar hebat dan aneh tersebut. Keempat. Nikah *Rahit* artinya sekelompok laki-laki bersekutu dan sepakat untuk menggauli seorang perempuan secara bergantian dan bergilir. Ketika wanita tersebut hamil dan melahirkan semua laki-laki yang ikut menggaulinya berkumpul di hadapan wanita tersebut. Kelima. Nikah *al-Bagayya*, hampir sama dengan nikah *Rahit* hanya saja perakteknya dalam nikah al-Baghaya tidak dibatasi jumlah pengunjungnya. Boleh lebih dari sepuluh orang. Keenam. Nikah *Badal*, di mana seorang suami yang sudah memiliki isteri meminta kepada suami yang lain yang juga telah beristeri agar mereka bertukar isteri untuk digauli. Intinya tukar menukar isteri untuk digauli. Ketujuh. Nikah *Mut'ah*, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita, hanya saja ketika akadnya ditentukan untuk masa tertentu. Misalnya pernikahan hanya dilangsungkan satu minggu. Terakhir kedelapan Nikah *Urfi* pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui keluarganya, tidak memakai saksi, tidak diumumkan, dan tidak memakai wali. Keadaannya, laki-laki dan perempuan hidup berpisah, makan dan minum juga berpisah. Namun ketika bertemu baru melakukan hubungan suami isteri. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 60-69.

²⁵ Teuku Eddy Faisal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak: Pandangan Sunni dan Syi'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 80.

²⁶ Imam Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Al-Mazhabu fi Fiqh Al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th), II: 40.

²⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 45. Lihat juga Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 3. Maksud tidak menyalahi hukum syari'at bahwa perjanjian yang diadakan para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'at adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, karena isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan sendirinya batal demi hukum. Kemudian maksud harus sama rida dan ada pilihan, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak rela isi yang diperjanjikan, atau merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Sedangkan pengertian harus jelas dan gamblang, bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian. Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

²⁸*Ibid*, hlm45-47.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.37-38.

³⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pranya Paramita, 2008), hlm. 34.

³¹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pertama kali lahir pada masa orde baru. Meskipun sudah diundangkan sejak 2 Januari 1974, pada tanggal 1 Oktober 1975 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini berlaku secara efektif. Argument yang diberikan sebagaimana yang tertuang dalam penejelasan umum Peraturan Pelaksanaan (PP. No. 9 Tahun 1975), menurut yang ditulis Wantjik Saleh, dijelaskan bahwa untuk menjalankan undang-undang tersebut diperlukan sebuah langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai aspek instansi terkait, khususnya Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. Untuk mengatur hal ini maka diundangkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Lihat K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 7-8.



³² Kompilasi Hukum Islam lahir pada masa orde baru, pada akhir tahun 1991. Pembahasannya mencakup tentang perkawinan pada buku I, kewarisan pada buku II dan perwakafan pada buku III. Kompilasi Hukum Islam ini diberlakukan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian diiringi keluarnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2007), hlm. 142.

³³ Lihat pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁴ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 11.

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 140.

³⁶ *Ibid*, hlm. 140-141.

³⁷ Lihat pasal 47.

³⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 182.

³⁹ Lihat Pasal 48.

⁴⁰ Lihat Pasal 49.

⁴¹ Lihat Pasal 50.

⁴² Lihat Pasal 51.

⁴³ Lihat Pasal 52.

⁴⁴ Hendry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Rainbow, 1990), hlm. 5.

⁴⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 138-139.